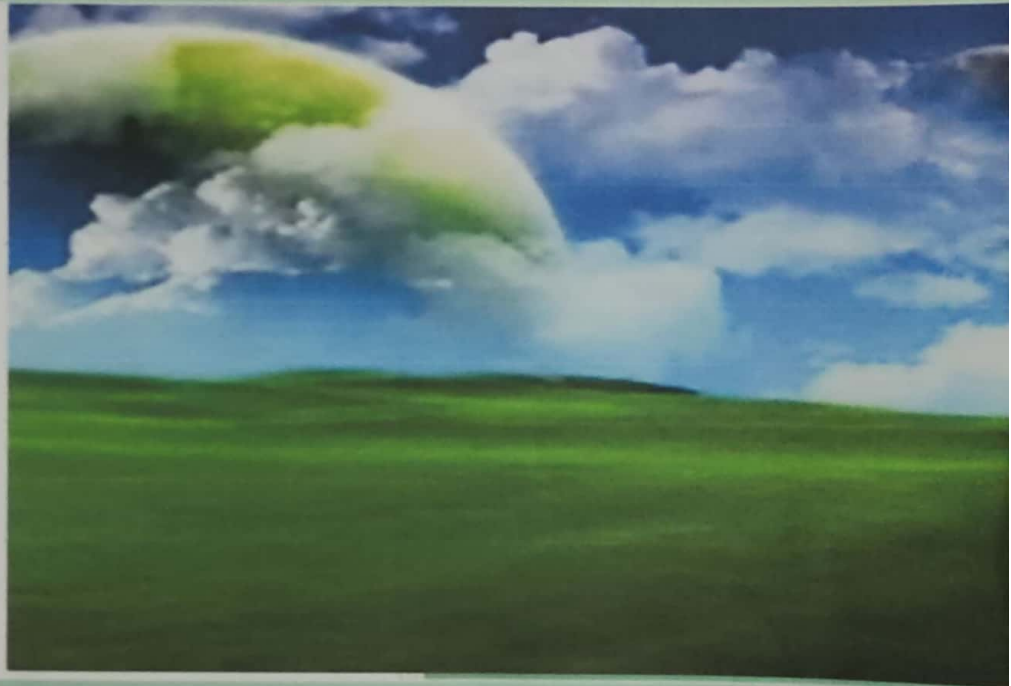


2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



**SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM
1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**BIDANG PERIKANAN DAN DAYA
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	:	Pengelolaan Perikanan Budidaya	
Kegiatan	:	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
Paket Pekerjaan	:	- Operasional BBI Pincuran Boga - Paket Percontohan Budidaya Ikan Gurami - Paket Percontohan Budidaya Ikan Lele - Paket Percontohan Budidaya Ikan Nila - Pengadaan Sarana dan Prasarana Bahan Baku Ikan Pakan Mandiri Mesin Pembuatan Pakan Mandiri - Pengadaan dan Prasarana Produksi Pakan Mandiri Kabupaten /Kota - Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Ikan Hias di Kecamatan Batang Kapas - Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Ikan Lele di Kecamatan Sutera - Pengadaan Bantuan Bibit Ikan Lele - Pembangunan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan	12 bulan 1 paket 2 paket 4 paket 2 paket 2 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
Organisasi	:	Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	
Tahun Anggaran	:	2022	

I. LATAR BELAKANG

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi sumberdaya perikanan yang cukup besar untuk dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya bagi pembudidaya ikan. Potensi pengembangan perikanan budidaya yang masih luas, mendorong pemerintah untuk mengembangkan dan meningkatkan produksi perikanan dari produksi perikanan budidaya. Meskipun demikian, upaya untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya harus tetap di topang dengan menekan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumberdaya alam.

Produksi perikanan budidaya, dari tahun ke tahun terus di genjot dan di tingkatkan. Dengan penerapan teknologi budidaya yang mengedepankan efisiensi dan ramah lingkungan.

Pembangunan perikanan budidaya yang mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan, memerlukan dukungan dari semua pihak, baik dari pemerintah pusat dan daerah, lembaga perwakilan rakyat, swasta maupun stake holder lainnya. "Perikanan budidaya yang mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan, akan mampu menggerakkan perekonomian daerah dan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyerap tenaga kerja dan ditambah lagi usaha perikanan budidaya tidak mengenal gender.

Sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan tersebut perlu disusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK).

1.1 MAKSUD dan TUJUAN

A. MAKSUD

1. Mengelola dan memanfaatkan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan dengan kaidah kelestarian lingkungan.
2. Menyebarkan teknologi budidaya yang tepat guna dengan menggunakan metode terbaru.
3. Memberikan stimulus ekonomi pada kegiatan usaha pembudidayaan ikan sehingga para pembudidaya ikan dapat melanjutkan dan mempertahankan kegiatan pembudidayaan ikan.
4. Meningkatkan pembuatan pakan dan pemanfaatan pakan ikan mandiri dengan bahan baku lokal.

B. TUJUAN

1. Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya.
2. Meningkatkan produksi benih ikan Pelaku Usahan Unit Pembenihan Rakyat (UPR).
3. Meningkatkan Pendapatan Pembudidaya.
4. Meningkatnya produksi pakan ikan mandiri.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47337);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 78 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

II. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota adalah :

1. Pengumpulan aturan terkait.
2. Menyusun Dokumen kelengkapan Administrasi.
3. Memverifikasi dan identifikasi penerima bantuan
4. Pelaksanaan Kegiatan

III. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan Nomor Rekening 3.25.04.2.04.02 sebesar Rp.1.694.584.350,- (Satu milyar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

a. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah :

1. Beroperasinya BBI Pincuran Boga : 12 bulan.
2. Paket Percontohan Budidaya Ikan Gurami : 1 paket.
 - Pokdakan Bantaian Saiyo Kec. Linggo Sari Banti
3. Paket Percontohan Budidaya Ikan Lele : 2 paket.
 - Pokdakan Usaha Maju Bersama kec. Ranah Pesisir
 - Pokdakan Lele Bandang
4. Paket Percontohan Budidaya Ikan Nila : 4 paket.
 - Pokdakan Villa Indah Bukit Pulai Kec. Batang Kapas
 - Pokdakan Limau Manis Indah Kec. Batang Kapas
 - Pokdakan Air Terjun Bayang Sani Kec. Bayang
 - Pokdakan Tabek Gadang Kec. IV Nagari Bayang Utara
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Bahan Baku Ikan Pakan Mandiri Mesin Pembuatan Pakan Mandiri : 2 paket.
 - Pokdakan Berkat Pemuda Kreatif Farm : 1 paket
 - Pokdakan Peduli Kawan : 1 paket
6. Pengadaan dan Prasarana Produksi Pakan Mandiri - Kabupaten /Kota: 2 paket.
 - Pokdakan Berkat Pemuda Kreatif Farm : 1 paket
 - Pokdakan Peduli Kawan : 1 paket
7. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Ikan Hias di Kecamatan Batang Kapas : 1 paket.
 - UPR Adil Sejahtera : 1 paket
8. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Ikan Lele di Kecamatan Sutera : 1 paket.
 - UPR Minang Aquari : 1 paket
9. Pengadaan Bantuan Bibit Ikan Lele : 1 paket
 - Pokdakan Lele Anugerah Koto Raya : 1 paket

IV. KETERKAITAN DENGAN UNIT KERJA LAIN

1. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan
4. Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

V. JADWAL KEGIATAN

A. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan selama satu tahun anggaran 2021 (Januari-Desember 2021) dengan waktu pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

B. Matrik Pelaksanaan Kegiatan (terlampir)

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, 13 Januari 2012

Diketahui oleh :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


HENRI SUSILOWATI, S.Pi, M.Si
NIP. 19720905 199903 2 003

Dibuat oleh
PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN


DESTALINA CITRA DEWI, S.Pi, M.Si
NIP. 19721108 200801 2 006

Diketahui oleh :
KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN



FIRDAUS, S.Pi
NIP. 19700621 199303 1 006